

REKANAN BERULAH PROYEK TAK BERES, PEMBANGUNAN SDN BAYAN TERANCAM MOLOR



Sumber Berita :

<https://bogor.pojoksatu.id/baca/akibat-pengerjaan-proyek-tidak-sesuai-pemkab-bogor-black-list-enam-kontraktor>

Isi Berita :

SOLO – Lagi-lagi tidak ada ampun bagi rekanan proyek pemkot yang tidak profesional. Setelah rekanan dua proyek infrastruktur di-*blacklist* karena tidak tuntas dalam pekerjaannya, kini giliran rekanan pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bayan, Kadipiro, Banjarsari yang diputus kontrak. Sebab, tidak becus dalam menjalankan pekerjaannya.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyayangkan ketidakprofesionalan kontraktor dalam pembangunan gedung sekolah itu. Kinerja kontraktor yang menghentikan pekerjaan di tengah jalan bakal jadi catatan pemkot untuk lebih jeli dalam memilih rekanan ke depan.

“Intinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai, kontraktor yang tidak komitmen, ini akan segera kami tindak lanjuti,” kata Gibran, Kamis (24/10).

Gibran akan berkomunikasi dengan dinas pendidikan guna penyelesaian proyek tersebut. Dia meminta segera ada kontraktor baru untuk menyelesaikan pembangunan gedung sekolah yang anggarannya mencapai Rp 5,3 miliar itu. “Pokoknya harus selesai tahun ini,” tegas wali kota.

Selain pembangunan sekolah yang tak rampung, sejumlah pekerjaan fisik seperti perbaikan jalan di Jalan Kyai Mojo, Jalan Juanda, dan Jalan MT Haryono juga terkendala karena kontraktor tak mampu menyelesaikan. Untungnya pemkot melalui dinas pekerjaan umum

dan penataan ruang (DPUPR) bisa langsung menunjuk rekanan lainnya untuk meneruskan sisa pekerjaan yang belum tuntas. Penerapan yang sama juga bakal dilakukan untuk penanganan pembangunan gedung sekolah di SD Negeri Bayan itu.

“DPUPR sudah ganti kontraktor baru dan harus selesai. Disdik juga harus begitu. Ke depan kita harus hati-hati dalam memilih penenang. Kalau penawarannya turun jor-joran justru berpotensi asal-asalan,” hemat Gibran.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Surakarta melakukan peninjauan ke SD N Bayan tersebut. Mereka kecewa karena masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan sementara sisa waktu pengerjaan tinggal 30 hari.

“Pekerjaan baru 52 persen, waktunya kurang 30 hari. Diprediksi tidak akan selesai. Makanya kami minta agar tenaganya ditambah agar cepat selesai,” ujar anggota Komisi IV Surakarta Ginda Ferachtriawan. **(ves/bun/dam)**

Proyek Terhenti di Tengah Jalan

- Perbaiki Jalan Kyai Mojo
- Perbaiki Jalan Juanda
- Perbaiki Jalan MT Haryono
- Pembangunan SDN Bayan, Kadipiro

Penyebab

- Kontraktor terkendala pendanaan
- Pekerjaan lambat dan ditinggal sebelum proyek selesai

Sanksi

- *Blacklist* dari seluruh proyek pemkot

Solusi

- Memperketat pengawasan
- Selektif dalam memilih kontraktor dengan melihat rekam jejak

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/disdik-solo-ungkap-penyebab-lambatnya-proyek-pembangunan-sdn-bayan-kadipiro-1456530>, tanggal 26 Oktober 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/10/2022/rekanan-berulah-proyek-tak-beres-pembangunan-sdn-bayan-terancam-molor/>, tanggal 28 Oktober 2022

Catatan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:³
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:⁴
 - a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 4

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

⁴ *Ibid*, Pasal 3

- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
 - d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
 - e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
 - f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jaa; atau
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan; pemberitahuan; keberatan; permintaan rekomendasi; permintaan usulan; dan penetapan.⁵
 - LKPP mengembangkan aplikasi Daftar Hitam nasional pada Portal Pengadaan Nasional. Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam serta penayangan dan tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional yang dilakukan secara elektronik mengacu kepada panduan pengguna (user manual) Portal Pengadaan Nasional. Dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

Catatan Akhir :

- Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.⁶ Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional.⁷

⁵ *Ibid*, Pasal 8

⁶ Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018, Pasal 1 angka 19

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 20

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi